

PERDAGANGAN ORANG: KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

¹Elisabet Maria Fofid, ²Mathildis Peni

¹Pasca Sarjana Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

²Magister Manajemen Pendidikan Universitas Cendrawasih

Email: fofidreginadsy84@gmail.com¹; mathildispeni@gmail.com²

Abstract

Human trafficking constitutes a complex and systemic crime against humanity, involving serious violations of fundamental human rights. This article analyzes the issue through the lens of applied ethics, grounded in the Catholic Church's social teachings and the principles of liberation theology. Employing an interdisciplinary approach encompassing legal, social, theological, and pastoral dimensions this study identifies structural factors such as poverty, gender inequality, migration, and weak social protection systems as root causes. The Church is positioned as a prophetic actor with a moral responsibility to offer an integral response through education, victim accompaniment, and cross-sector collaboration. Addressing human trafficking requires more than legal-formal measures; it demands a comprehensive ethical strategy to restore human dignity.

Keywords: *human trafficking, crime against humanity, Catholic social, teaching, human dignity*

Abstrak

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang kompleks dan sistematis, serta melibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara serius. Tulisan ini menganalisis isu tersebut melalui pendekatan etika terapan, dengan dasar ajaran sosial Gereja Katolik dan prinsip teologi pembebasan. Melalui metode interdisipliner mencakup aspek hukum, sosial, teologis, dan pastoral, tulisan ini mengidentifikasi faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan gender, migrasi, dan lemahnya perlindungan sosial sebagai akar permasalahan. Gereja diposisikan sebagai aktor profetis yang bertanggung jawab memberikan respons integral melalui edukasi, pendampingan korban, dan kerja sama lintas sektor. Penanganan perdagangan orang tidak cukup dengan pendekatan legal-formal, melainkan membutuhkan strategi etis yang menyeluruh untuk memulihkan martabat manusia.

Kata-kata Kunci: *perdagangan orang, kejahatan terhadap kemanusiaan, ajaran sosial Gereja, martabat manusia*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan masih terus berlangsung secara luas serta sistematis di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh jaringan terorganisir dengan strategi dan pola operasional yang semakin rumit.¹ Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran dan perhatian masyarakat internasional terhadap persoalan ini meningkat, seiring dengan melonjaknya jumlah korban, khususnya di kalangan perempuan dan anak-anak yang kerap menjadi sasaran eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh.² Praktik ini secara nyata menunjukkan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan karena memperlakukan manusia hanya sebagai objek ekonomi semata. Meskipun berbagai pihak telah berupaya menanggulangi persoalan ini, kompleksitas yang menyertainya menyebabkan tantangan yang signifikan dalam aspek hukum,

¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons 2022* (Vienna: UNODC, 2022).

² Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* (Berkeley: University of California Press, 2012).

sosial, maupun pastoral.

Dalam tataran sosial, praktik perdagangan orang sering kali terjadi di lingkungan yang tampak aman dan familiar, seperti desa, komunitas keagamaan, bahkan dalam lingkup keluarga. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cara kerja dan dampak perdagangan orang memperlemah sistem kontrol sosial, sehingga masyarakat cenderung tidak peka terhadap keberadaan masalah tersebut.³ Tidak jarang persoalan ini dianggap sebagai domain eksklusif pemerintah, aparat hukum, atau lembaga tertentu, padahal pada dasarnya isu ini menyentuh aspek mendalam dari nilai dan martabat manusia, yang menuntut keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Dalam konteks ini, Gereja sebagai komunitas iman turut dihadapkan pada tanggung jawab moral dan pastoral: bagaimana menjadi suara profetis yang membela korban dan bagaimana hadir sebagai pendamping dalam proses pemulihan martabat mereka yang terluka?

Ditinjau dari perspektif etika dan teologi, perdagangan orang merupakan representasi modern dari bentuk perbudakan masa lalu.⁴ Meskipun konteks sosial dan bentuk eksploitasi telah berubah, substansi praktik ini tetap identik, yakni dominasi dan penguasaan terhadap tubuh serta kebebasan individu demi keuntungan pihak tertentu.⁵ Realitas ini menunjukkan adanya krisis kemanusiaan yang mendalam dan menuntut respons yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga transformatif. Oleh karena itu, tindakan moral yang komprehensif dari berbagai sektor negara, masyarakat sipil, maupun lembaga keagamaan sangat diperlukan. Namun demikian, tetap masih ada pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam menjawab kebutuhan korban secara menyeluruh, termasuk dalam dimensi fisik, psikis, dan spiritual.

Beragam studi terdahulu telah mencoba menjelaskan fenomena perdagangan orang dari berbagai pendekatan. Gallagher dan Aronowitz meninjau persoalan ini melalui perspektif hukum internasional dan mekanisme kriminal global.⁶ Sementara itu, Burke serta Campbell dan Zimmerman menawarkan pendekatan interdisipliner yang mencakup etika Kristen progresif.⁷ Di Indonesia sendiri, penelitian Kusmaryanto dan laporan Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia menekankan pentingnya pendekatan pastoral dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, dengan mempertimbangkan kondisi lokal seperti kemiskinan struktural dan migrasi domestik.⁸

Tulisan ini berlandaskan pada dua pendekatan teoritis utama: pertama, etika sosial Katolik yang menitikberatkan pada keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perhatian khusus bagi kaum miskin serta kelompok terpinggirkan; dan kedua, pendekatan teologi pembebasan yang menekankan praksis dan solidaritas nyata terhadap mereka yang mengalami penindasan. Kedua pendekatan ini dipandang relevan untuk menggali bagaimana Gereja dapat berperan tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam menghadapi realitas sosial yang penuh ketidakadilan struktural.

³ Maria Grazia Giammarinaro, "Human Trafficking and Contemporary Forms of Slavery," *Journal of Human Rights Practice* 10, no. 2 (2018):270-286.

⁴ Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI, *Arah Pastoral Mengenai Perdagangan Manusia* (Jakarta: KWI, 2019), 23.

⁵ Pope Francis, *Message for the World Day of Peace: Slaves No More, but Brothers and Sisters* (Vatican City: Holy See, 2015).

⁶ Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010); Alexis A. Aronowitz, *Human Trafficking: A Reference Handbook* (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2009).

⁷ Sheila M. Burke, *Faith-Based Responses to Human Trafficking* (Washington, D.C.: Georgetown University, 2013); Rebecca Campbell and Cathy Zimmerman, "Public Health and the Anti-Trafficking Movement," *The Lancet* 385, no. 9964 (2015):564-566.

⁸ Okey Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (Desember 2018): 543-560, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>.

Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan pembacaan yang lebih integratif dengan menggabungkan perspektif moral, pastoral, dan sosial dalam memahami perdagangan orang sebagai persoalan kemanusiaan yang mendalam. Tidak hanya mengulas aspek legal atau kebijakan publik, fokus utama diarahkan pada bagaimana Gereja sebagai komunitas profetis dapat memainkan peran aktif dan transformatif. Dalam kaitan ini, upaya membangun jejaring lintas sektor, penguatan pendidikan kritis bagi masyarakat, serta penyediaan pendampingan yang menyeluruh bagi korban, menjadi aspek-aspek penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Berdasarkan kerangka tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dibahas dalam kajian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengapa perempuan dan anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang? (2) Apa saja faktor penyebab dan modus yang digunakan oleh pelaku dalam praktik perdagangan orang di Indonesia? (3) Bagaimana negara dan Gereja mengambil peran dalam perlindungan dan pemulihan korban? (4) Apa saja bentuk konkret keterlibatan moral dan spiritual yang dapat dikembangkan oleh Gereja dalam merespons tantangan ini? Kajian ini bertujuan untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pendekatan etis dan teologis dalam konteks Indonesia masa kini.

PEMBAHASAN

Perdagangan Orang dan Kejahatan Terkait di Dalamnya

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara serius. Dalam kerangka hukum internasional, terdapat sejumlah langkah penting yang menjadi dasar dalam proses penanganan yuridis terhadap kejahatan ini.⁹

Pertama, perlu dilakukan identifikasi terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi dalam praktik perdagangan orang, termasuk menelaah instrumen hukum internasional utama yang relevan serta menentukan aturan mana yang paling signifikan dalam konteks tanggung jawab suatu negara.¹⁰ Dalam hal ini, penting untuk menetapkan kondisi di mana suatu negara dapat dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran terhadap norma-norma internasional, serta dampak hukum yang timbul dari tanggung jawab tersebut.

Kedua, proses hukum internasional perlu menginterpretasikan aturan-aturan utama yang kerap kali bersifat ambigu, termasuk norma-norma sekunder yang tidak kalah kompleks, menjadi bentuk kewajiban yang dapat dirumuskan secara konkrit serta dapat dievaluasi tingkat implementasinya.

Ketiga, perhatian hukum tidak hanya berfokus pada aturan normatif, tetapi juga pada efektivitas mekanisme dan prosedur yang tersedia untuk mendorong serta memantau ketaatan negara terhadap komitmen hukum internasional mereka terkait pemberantasan perdagangan orang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional memerlukan pendekatan yang integratif dan terstruktur. Hal ini mencakup proses identifikasi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran, perumusan interpretasi yang tepat atas norma-norma hukum yang relevan, serta penerapan mekanisme pengawasan yang dapat menjamin akuntabilitas negara. Negara tidak hanya dituntut untuk menunjukkan komitmen normatif, tetapi juga diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan kewajiban internasional. Oleh karena itu, penguatan landasan hukum, penyusunan regulasi yang operasional, serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum menjadi faktor

⁹ Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* (New York: Cambridge University Press, 2010), 12-25.

¹⁰ Gallagher, *The International Law of Human Trafficking*, 112-145.

strategis dalam mewujudkan sistem perlindungan yang efektif terhadap korban perdagangan orang di tingkat global.

Definisi Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang telah mengalami perluasan makna seiring perkembangan waktu. Jika pada awal abad ke-20 istilah ini terbatas pada praktik eksploitasi seksual, maka dewasa ini cakupannya mencakup berbagai bentuk eksploitasi manusia.

Menurut *Protokol Palermo* tahun 2000 sebuah kesepakatan internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa perdagangan orang mencakup tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan sarana ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, hingga pemberian kompensasi kepada pihak yang memiliki kendali atas individu tersebut, dengan tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi ini meliputi prostitusi, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ secara ilegal.

Di Indonesia, definisi tersebut secara yuridis diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Regulasi ini menjadi landasan hukum nasional dalam pencegahan, penanganan, dan penindakan terhadap kasus-kasus perdagangan orang. Secara umum, perdagangan orang mencakup serangkaian tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan individu dengan menggunakan berbagai cara yang melibatkan ancaman kekerasan, paksaan, penipuan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kekuasaan, atau iming-iming kompensasi dengan tujuan untuk mengeksploitasi individu tersebut. Tindak pidana perdagangan orang mencakup setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Terminologi Terkait Defenisi

Sejumlah istilah kunci dalam konteks perdagangan orang memiliki peran penting dalam memahami cakupan kejahatan ini. *Korban* merujuk pada individu yang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat praktik perdagangan orang. *Anak* didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. *Korporasi* adalah entitas kolektif yang terdiri atas individu dan/atau aset yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. *Eksplorasi* mengacu pada pemanfaatan seseorang, dengan atau tanpa persetujuan mereka, yang mencakup pelacuran, kerja paksa, perbudakan, pemerasan, serta pengambilan organ atau bagian tubuh lainnya secara ilegal, termasuk pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang untuk keuntungan pihak lain, baik bersifat material maupun non-material. *Eksplorasi seksual* mencakup segala bentuk penyalahgunaan organ reproduksi atau bagian tubuh lainnya untuk tujuan seksual. *Perekrutan* adalah tahapan awal dalam proses perdagangan orang yang melibatkan ajakan, pemisahan dari keluarga, atau pemindahan dari komunitas asal. *Pengiriman* berarti tindakan memindahkan individu dari satu lokasi ke lokasi lainnya, sementara *kekerasan* mencakup segala bentuk tindakan fisik atau psikis yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa, kebebasan, atau integritas tubuh seseorang. Dengan demikian, perdagangan orang pada dasarnya melibatkan tiga elemen utama, yakni *proses* (tindakan), *cara* (metode yang digunakan), dan *tujuan* (eksploitasi). Ketiga unsur ini menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi tindak pidana perdagangan orang dalam berbagai konteks, baik domestik maupun lintas batas negara.¹²

¹¹ Gallagher, *The International Law of Human Trafficking*, 24.

¹² Gallagher, *The International Law of Human Trafficking*, 25-40.

Berbagai Jenis Perdagangan Orang

Perdagangan orang mencakup berbagai bentuk eksploitasi yang melibatkan pemanfaatan individu secara ilegal dan tidak manusiawi. Beberapa jenis perdagangan orang yang umum terjadi antara lain :¹³

Eksplorasi Seksual, bentuk ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi, pelecehan seksual, pernikahan kontrak, dan bentuk lain dari eksploitasi seksual yang merugikan korban secara fisik dan psikologis.

Eksplorasi Fisik, bentuk ini mencakup kerja paksa, perbudakan, serta penindasan hak-hak pekerja seperti jam kerja yang diperpanjang secara tidak adil dan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan individu yang terlibat. Praktik ini juga termasuk penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja.

Eksplorasi Organ Tubuh, dalam jenis ini, individu dipaksa atau dieksploitasi untuk mendonorkan organ tubuh mereka, yang kemudian dijual untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan organ tersebut.

Selain tiga bentuk perdagangan orang yang lebih tradisional, kini muncul fenomena baru yang banyak ditemukan di kalangan masyarakat yang lebih terpelajar dan kelas menengah ke atas, yaitu praktik *Forced Online Scamming*. Praktik ini melibatkan individu yang direkrut untuk melakukan aktivitas penipuan online, yang dapat berupa tawaran pekerjaan palsu, kencan daring, magang, atau bahkan judi online. Prosesnya biasanya berlangsung sebagai berikut:

- Korban sering kali dijebak melalui iklan lowongan pekerjaan yang tersebar di media sosial atau melalui rekrutmen oleh teman, keluarga, atau tetangga.
- Proses pendaftaran untuk pekerjaan ini tampak mudah dengan janji-janji imbalan gaji tinggi, tanpa memerlukan pengalaman kerja sebelumnya, dan dengan biaya perjalanan yang ditanggung oleh pihak yang merekrut.
- Setelah bergabung, korban dipaksa untuk bekerja sebagai scammer (penipu), dengan jam kerja yang panjang, target yang harus dicapai, tanpa gaji, serta menghadapi kekerasan fisik atau emosional, denda, pembatasan kebebasan bergerak, bahkan perampasan dokumen identitas mereka.

Dengan demikian, fenomena perdagangan orang semakin berkembang dan mencakup berbagai bentuk eksploitasi yang lebih kompleks, terutama dalam dunia digital yang semakin luas.

Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perdagangan Orang

Pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari perdagangan orang diharapkan dapat menjadi dasar untuk merancang strategi penanggulangan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Faktor-faktor ini tidak hanya membuka celah bagi praktik perdagangan orang, tetapi juga memperburuk kerentanan individu yang berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggali lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang, sehingga langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dapat diterapkan.¹⁴

Pertama Faktor Ekonomi, kondisi kemiskinan yang tinggi dan terbatasnya lapangan pekerjaan di sejumlah wilayah menjadi faktor pendorong utama dalam praktik perdagangan orang. Ketidakmampuan ekonomi memaksa individu, terutama yang berada dalam kelompok rentan, untuk mencari peluang yang dapat memperbaiki taraf hidup mereka, meskipun seringkali mereka menjadi korban eksploitasi.

¹³ M. C. Burke (Ed.), *Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives* (New York: Taylor & Francis, 2013), 6-8.

¹⁴ D. R. Nurhayati, *Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama* (Yogyakarta: Perdana Publishing, 2016), 74-82.

Kedua Faktor Pendidikan, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan informasi yang memadai, serta kurangnya fasilitas pelatihan yang profesional dan berkualitas, berkontribusi pada ketidaktahuan yang membuat individu lebih mudah menjadi target dalam praktik perdagangan orang. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan membuka peluang bagi para pelaku untuk mengeksploitasi mereka.¹⁵

Ketiga Faktor Tradisi dan Budaya, beberapa tradisi dan budaya yang menganggap merantau sebagai cara untuk memperbaiki nasib atau yang memandang pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai hal yang lumrah, turut memperburuk situasi ini. Lebih lanjut, beberapa norma budaya yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak sering kali membuat mereka lebih rentan menjadi korban perdagangan orang. Fenomena ini juga diperburuk dengan adanya normalisasi terhadap praktik pelacuran di sebagian masyarakat.

Keempat Kejahatan Terorganisir, kelompok-kelompok kriminal terorganisir yang beroperasi secara sentral sering kali terlibat dalam perdagangan orang dengan tujuan untuk meraih keuntungan finansial. Kejahatan terorganisir transnasional ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh jaringan yang beroperasi lintas negara. Praktik ini umumnya menggunakan kekerasan, ancaman, dan korupsi untuk mencapai tujuannya, yang pada gilirannya merusak demokrasi serta menghambat perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di berbagai negara.

Selain faktor pendukung ada juga modus atau cara yang sering digunakan oleh pelaku perdagangan orang untuk menjerat korban antara lain adalah dengan memberikan bujuk rayu untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), Pembantu Rumah Tangga (PRT), Pekerja Migran Indonesia (PMI), atau pekerja seks komersial (PSK). Selain itu, terdapat pula praktik penculikan bayi, anak, dan remaja, serta adopsi ilegal. Pelaku juga sering memanfaatkan situasi keuangan dengan memberikan pinjaman uang, jasa, atau melalui janji balas budi untuk menjebak korban dalam lingkaran utang. Modus lainnya termasuk tawaran untuk menjadi duta budaya atau penari di negara asing. Beberapa pelaku juga menawarkan pernikahan paksa, pernikahan kontrak, atau pengantin pesanan sebagai cara untuk mengeksploitasi korban. Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan pengambilan dokumen identitas korban, serta menggunakan kekerasan fisik dan psikis untuk mengintimidasi. Ancaman pembalasan terhadap keluarga atau orang terdekat korban juga sering kali digunakan sebagai bentuk tekanan. Selain itu, melalui media sosial, pelaku menawarkan pekerjaan dengan upah tinggi yang tampaknya mudah diakses, yang seringkali menjadi perangkap bagi korban.¹⁶

Dampak Perdagangan Orang

Adapun dampak dari perdagangan meliputi, dari *Pihak Korban* Perdagangan orang menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Korban sering kali mengalami gangguan kesehatan serius, termasuk kecacatan fisik dan mental, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada kematian. Mereka berisiko tertular penyakit seksual menular, serta menderita trauma psikologis yang berat, seperti gangguan mental dan hilangnya ingatan. Korban juga menanggung kerugian material dan immaterial yang signifikan, serta sering kali ditolak oleh keluarga mereka, mengalami diskriminasi, dan terisolasi dari lingkungan sosial.

Dari Pihak Keluarga, keluarga korban turut menanggung beban yang besar akibat perdagangan orang. Mereka sering kali menghadapi kekerasan dan ancaman dari pelaku, serta kehilangan anggota keluarga yang tercinta. Keluarga korban juga dapat mengalami rasa malu yang mendalam, trauma emosional, dan dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu, mereka

¹⁵ World Bank, *Migration and Remittances Data* (Washington, DC: World Bank, 2022).

¹⁶ M. C. Burke (Ed.), *Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives* (New York: Taylor & Francis, 2013), 16-18.

menghadapi diskriminasi, sering kali dipandang rendah oleh lingkungan sekitar, dan menanggung kerugian material dan immaterial yang tidak sedikit.

Dari Pihak Pemerintah dan Masyarakat, dampak terhadap pemerintah dan masyarakat juga sangat serius. Reputasi politik pemerintah dapat tercemar akibat tidak efektifnya penanggulangan praktik ini, yang berpotensi menyebabkan destabilisasi ekonomi dan mengganggu pelayanan publik. Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat merusak citra negara. Selain itu, masalah ini mengganggu ketertiban administratif, dengan adanya proses perekrutan dan perpindahan penduduk yang tidak sah, yang juga membuka celah untuk praktik korupsi dan pemalsuan dokumen negara. Kejahatan terorganisir yang terkait dengan perdagangan orang dapat melibatkan oknum dari aparat pemerintah, memperburuk situasi. Jaringan kriminal ini juga menambah ancaman bagi generasi muda dan anak-anak serta menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Selain itu, perdagangan orang sering kali terkait dengan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, dan perdagangan gelap senjata. Praktik ini juga memengaruhi regenerasi komunitas, yang terhambat akibat banyaknya penduduk yang keluar atau kembali dengan kondisi fisik atau mental yang terganggu, atau bahkan meninggal dunia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga menyebar ke rumah tangga, dengan peningkatan kasus perceraian, disharmonisasi keluarga, dan lemahnya perlindungan anak. Selain itu, penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS semakin meluas di masyarakat.¹⁷

Tanggapan Gereja

Perdagangan orang adalah kejahatan yang merendahkan martabat dan merampas hak asasi manusia, di mana pelaku memperlakukan korban seperti komoditas demi kepentingan pribadi. Tindakan ini menghancurkan kehidupan korban dan mencederai nilai kemanusiaan secara keseluruhan.¹⁸ Tindakan tersebut adalah racun bagi kemanusiaan, yang tidak hanya membawa penderitaan bagi korban tetapi juga mencemarkan bilai-nilai kemanusiaan dalam diri pelaku. Pada akhirnya, perbuatan semacam ini merupakan bentuk penolakan terhadap Sang Pencipta, yang telah menciptakan manusia sesuai dengan citra dan gambaran-Nya.¹⁹

Perdagangan orang menjadi tindakan yang melanggar nilai-nilai yang dianut oleh semua budaya manusia. Manusia memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri dan tak seorang pun yang berhak merampasnya darinya. Dalam kasus Perdagangan Orang manusia hanya dilihat memiliki nilai ekstrinsiknya (kuat-lemah, manfaatnya/utilities, lengkap tidaknyanya anggota tubuh) ada perendahan nilai manusiawi manusia yang satu dengan yang lainnya.²⁰

Paus Yohanes Paulus II menganggap pelestarian praktik pelacuran merupakan akar dari meningkatnya kasus perdagangan orang. Situasi ini diperburuk oleh upaya sistematis dari para pelaku untuk menghilangkan kebebasan, menentang hukum, dan mengabaikan nilai-nilai moral demi mempermudah eksploitasi seksual manusia dalam konteks ekonomi konsumtif. Gereja melihat sexualitas manusia sebagai sesuatu yang suci, sebab hal itu diciptakan oleh Allah. Sexualitas manusia menyangkut seluruh aspek manusia, sexualitas yang suci mengarahkan manusia pada relasi yang harmonis dengan sesamanya. Dalam tindak perdagangan orang sexualitas diperdagangkan sebagai benda dagangan lainnya, disini terjadi

¹⁷ M. C. Burke (Ed.), *Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives* (New York: Taylor & Francis, 2013), 231-241.

¹⁸ Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI, *Arah Pastoral Mengenai Perdagangan Manusia* (Jakarta: KWI, 2019), 16-18.

¹⁹ Dokpen KWI, *Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini* (Vatikan: Konsili Vatikan II, 1965).

²⁰ Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI, *Arah Pastoral Mengenai Perdagangan Manusia* (Jakarta: KWI, 2019), 19.

pelecehan dan perendahan terhadap martabat seksualitas.²¹ Perdagangan Orang merupakan Tindakan ‘intrinsically evil’ yakni suatu perbuatan yang dari dirinya sendiri secara absolute bertentangan dengan akal budi, kodrat dan Allah sehingga dari dirinya sendiri adalah jahat. Perdagangan orang, baik motivasi terjadinya maupun cara melakukannya semua terarah pada segala sesuatu yang jahat.

Paus Fransiskus dengan tegas menentang perdagangan orang dan menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk menghapus “luka memalukan” ini yang tidak seharusnya ada dalam masyarakat yang beradab. Paus menekankan pentingnya komitmen setiap individu untuk menyuarakan keprihatinan ini demi saudara-saudari kita yang martabatnya telah direndahkan. Pada 8 Februari, yang diperingati sebagai Hari Doa melawan perdagangan orang, Paus menghubungkan perjuangan ini dengan Santa Josephine Bakhita, seorang biarawati Sudan abad ke-19 yang menjadi simbol harapan, setelah ia selamat dari perbudakan yang dialaminya di masa kecil.²²

Paus Fransiskus mengimbau umat Katolik untuk menjalankan tanggungjawab mereka dengan memandang para migran dan pengungsi sebagai saudara, serta memberikan suara bagi mereka yang terdiam akibat ketakutan dan penindasan. Paus menekankan pentingnya kepekaan dan tanggap terhadap penderitaan para pengungsi dan orang terlantar, yang kerap menghadapi pengalaman kekerasan, penyiksaan, kehilangan kasih sayang keluarga dan trauma akibat meninggalkan rumah mereka. Banyak dari mereka harus bertahan hidup di kamp-kamp pengungsi dengan masa depan yang tidak pasti. Paus juga mendorong umat Katolik untuk belajar menghargai “cahaya harapan” yang terpancar dari mata dan kehidupan para pengungsi, sebagai pengingat bahwa di tengah penderitaan, masih ada kekuatan untuk terus berharap dan bertahan.²³

Masalah Moral dan Etika Publik

Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup bebas dan merdeka. Tindakan ini mencerminkan perampasan hak hidup seseorang dan penghinaan terhadap martabat manusia, yang seharusnya dihormati sebagai citra dari Sang Pencipta. Praktik ini dengan jelas menunjukkan penindasan terhadap individu dan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dasar.²⁴

Masalah perdagangan orang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari masyarakat, karena banyak yang menganggapnya sebagai isu yang tidak perlu diekspos secara publik. Bahkan ketika korban atau keluarganya diketahui, masalah ini sering dianggap sebagai “aib” yang perlu disembunyikan. Opini publik seringkali dibatasi oleh ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap permasalahan perdagangan orang ini.

Sebagai kejahatan terorganisir yang berlangsung baik secara nasional maupun internasional, perdagangan orang sering kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya untuk memperdaya individu dan menjebak mereka dalam jaringan kejahatan tersebut. Praktik korupsi dan kolusi, yang sering terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, memperburuk penanganan kasus perdagangan orang, sehingga banyak kasus tidak dapat diselesaikan secara efektif.

²¹ Dokpen KWI, *Perdagangan Manusia, Wisata Seks, Kerja Paksa* (Seri Dokumen Gerejawi No. 90) (Jakarta: Penerbit Dokpen KWI, 2011), 14-15.

²² Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI, *Arah Pastoral Mengenai Perdagangan Manusia* (Jakarta: KWI, 2019), 7-8.

²³ Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI, *Arah Pastoral Mengenai Perdagangan Manusia*, 66-78.

²⁴ Dokpen KWI, *Perdagangan Manusia, Wisata Seks, Kerja Paksa* (Seri Dokumen Gerejawi No. 90) (Jakarta: Penerbit Dokpen KWI, 2011), 14-15.

Struktur sosial yang ada dalam masyarakat sering kali menjadi tempat eksploitasi bagi kelompok rentan, yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan kerentanannya. Janji-janji peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial sering kali digunakan sebagai umpan untuk menarik kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang memiliki kerentanan psikis, ke dalam dunia perdagangan orang.

Perdagangan orang belum dianggap sebagai masalah bersama yang memerlukan kesadaran dan tanggung jawab kolektif. Isu ini sering kali dipandang sebagai masalah individu atau hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat terkait. Padahal, korban perdagangan orang bukan hanya berasal dari kalangan yang kurang berpendidikan, tetapi juga dari kalangan berpendidikan tinggi, karena lingkungan sosial mereka yang tidak mendukung.

Korban perdagangan orang umumnya mengalami trauma baik secara fisik maupun psikologis. Dampak trauma ini sering kali menghambat upaya korban untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Proses reintegrasi korban memerlukan dukungan moral dari keluarga dekat, lingkungan sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, sering kali keluarga korban memerlukan waktu dan pendampingan yang intensif untuk menerima dan mendukung korban kembali ke dalam kehidupan sosial mereka.

Tindakan Moral untuk Mencegah Perdagangan Orang

Perlindungan Terhadap Hak Asasi dan Martabat Setiap Individu

Setiap individu memiliki hak mendasar untuk hidup dengan martabat yang terjamin. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga kewajiban moral untuk menjaga kebebasan, integritas, keamanan, privasi, serta hak asasi mereka. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kesetaraan martabat manusia menjadi dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Hak asasi manusia menggarisbawahi prinsip-prinsip universal yang melindungi hak-hak fundamental setiap manusia tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Kesetaraan martabat manusia, sebagai nilai moral yang mendasar, menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama dan layak mendapatkan perlakuan yang adil dan penuh hormat. Menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan martabat berarti mengakui hak setiap orang untuk hidup tanpa penindasan, mengakses pendidikan, memilih keyakinan, serta mengejar kebahagiaan. Selain itu, hal ini juga mencakup penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran martabat manusia, seperti perdagangan manusia, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Keadilan Sosial

Perdagangan orang sering terjadi dalam konteks ketidakadilan/ketidaksetaraan sosial, di mana individu yang rentan, akibat kemiskinan atau ketidaksetaraan gender, menjadi sasaran eksploitasi. Keadilan sosial menuntut perlindungan hak asasi manusia bagi korban, serta akses yang setara terhadap keadilan. Hal ini mencakup pemberdayaan korban, penegakan hukum yang efektif, dan pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Pemberantasan perdagangan manusia bukan hanya tugas hukum, melainkan juga refleksi dari komitmen bersama semua lapisan Masyarakat untuk mencapai keadilan sosial yang menyeluruh.

Implementasi Hukum yang Berkeadilan

Pelaksanaan hukum secara adil terkait perdagangan manusia memerlukan tindakan moral yang komprehensif, termasuk penyelidikan dan penindakan tegas terhadap pelaku serta perlindungan yang kuat bagi korban. Kerjasama internasional, pelatihan intensif bagi penegak hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, bersama dengan perlakuan adil terhadap korban dan pelaku, serta sanksi yang membangun, menjadi langkah-langkah penting.

Edukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum terkait perdagangan manusia juga sangat dibutuhkan.

Pendidikan Nilai-nilai Moral

Pendidikan nilai-nilai moral dalam masyarakat memiliki peran yang krusial dalam upaya pencegahan tindak perdagangan orang. Inisiatif ini harus mencakup peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, empati terhadap korban, dan penolakan terhadap eksploitasi manusia. Program pendidikan dapat fokus pada nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan rasa tanggung jawab sosial, memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak buruk perdagangan manusia. Melibatkan komunitas-komunitas dalam diskusi terbuka dan edukasi tentang tanda-tanda perdagangan manusia dapat membangun kesadaran kolektif dan memperkuat sikap penolakan terhadap praktik perdagangan orang. Selain itu, mempromosikan kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai moral menjadi dasar dalam pencegahan tindak perdagangan orang. Dengan membangun fondasi moral yang kokoh dalam masyarakat, pendidikan nilai-nilai dapat menjadi benteng pertahanan yang efektif dalam melawan dan mencegah tindak perdagangan manusia.

Pendekatan Pastoral terhadap Perdagangan Orang

Sebagai sesama manusia yang memiliki martabat, derajat, hak dan kebebasan yang sama di mata Tuhan dan Hukum, masing-masing kita harus meningkatkan kepekaan akan situasi dunia tentang perdagangan orang disekitar lingkungan kita. Berikut beberapa tindak Pastoral yang bisa kita lakukan untuk terlibat aktif dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Gereja/kita dipanggil untuk *melindungi dan memperbaiki, membuka diri, berani berbicara dan bertindak*, menekankan prinsip *Solidaritas dan Subsidiaritas* serta membangun *dialog* tentang martabat manusia yang sedang direndahkan.
2. Gereja/kita dipanggil untuk melindungi/pendampingan korban perdagangan orang; Melindungi dan memelihara martabat hidup manusia (*pro life*), Mewujudkan iman dalam tindakan yang nyata, Menghindarkan anak-anak dan remaja dari masa depan yang suram (*hamil tanpa bapak, cacat badan seumur hidup, trauma dan labil*).
3. Upaya-upaya konkrit yang bisa kita lakukan: Sosialisasi TPPO di Sekolah-Sekolah, Kelompok-kelompok, OMK, WKRI, Ibu-Ibu PKK dan PRT, Pemuka Agama. Memberikan Pelatihan berupa TOT kepada pemuka agama, pendidik, kaum muda. Sosialisasi Online Melalui Webinar Sosialisasi tentang *human trafficking* pada perayaan Hari Doa tanggal 8 Februari.
4. Pendampingan psikologis & spiritual, Penyediaan rumah aman → Pelayanan Medis dan Pendampingan hukum berkelanjutan.
5. Membangun Kerjasama lintas batas "*and human trafficking networking*".

Refleksi Teologis

Menghadapi masalah perdagangan orang berarti menghadapi isu mendasar tentang kemanusiaan. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki martabat yang setara di hadapan Sang Pencipta. Tidak ada seorang pun yang berhak merampas hak hidup orang lain atau merendahkan nilai kemanusiaan sesamanya.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama orang lain, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat yang lebih luas. Kehadiran orang lain seharusnya dihargai dan diakui dengan sikap positif yang mendorong perkembangan bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Ini menunjukkan bahwa tiada seorang pun yang berhak mencabut hak hidup orang lain atau merendahkan martabat kemanusiaan sesamanya.

Sebagai Gereja yang berada di tengah-tengah masyarakat, kita diharapkan untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai masalah di sekitar kita. Gereja harus bersedia bekerja sama, baik secara internal maupun eksternal, demi melindungi martabat hidup manusia, khususnya para korban perdagangan orang. Gereja harus menjadi agen untuk menyebarkan kebaikan dan selalu mencari cara untuk terus memberikan dukungan kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keadaan ekonomi, tetapi juga dengan ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang tenang, berkomunikasi dengan baik, serta mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak. Setiap manusia memiliki hati nurani yang mendorong kita untuk terus berbuat baik demi kesejahteraan bersama. Kepedulian terhadap orang miskin dan menderita adalah panggilan kemanusiaan. Mendukung mereka yang miskin berarti kita sedang melaksanakan hukum kasih, yang merupakan salah satu hukum tertinggi bagi orang yang beriman kepada Tuhan.

Dialog bukan hanya sarana untuk saling mengenal, tetapi juga untuk saling memahami dan menciptakan gerakan bersama dalam melawan perdagangan manusia. Dialog yang terbuka memungkinkan setiap individu merasa dihargai, dipercaya dan diterima. Hal ini menjadi sangat penting bagi korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Melalui dialog yang baik dan terbuka, tercipta penerimaan dari lingkungan sosial yang dapat membantu proses penyembuhan trauma yang mereka alami.

KESIMPULAN

Gereja Katolik secara tegas memandang perdagangan orang sebagai kejahatan berat terhadap martabat dan hak asasi manusia, yang tidak dapat ditoleransi dalam terang moral dan iman Kristiani. Dalam menjawab pertanyaan pokok penelitian, Gereja menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh umat dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Tindakan solidaritas, keadilan, dan kasih tidak bersifat opsional, melainkan menjadi kewajiban moral yang berakar dalam ajaran sosial Gereja. Pemahaman kritis atas persoalan ini menyoroti bahwa perdagangan orang bukan sekadar isu hukum atau kriminalitas, tetapi juga masalah kemanusiaan dan moral yang memerlukan respons menyeluruh dan kolaboratif.

Melalui peran profetis dan pastoralnya, Gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian bagi mereka yang tertindas dan mendampingi korban dalam proses pemulihan martabatnya. Gereja juga menegaskan pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak destruktif dari praktik ini. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan harus bersifat integral menggabungkan strategi hukum, sosial, spiritual, dan etis untuk mewujudkan perlindungan hak asasi dan pemulihan martabat setiap pribadi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronowitz, Alexis A. *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*. Greenwood Publishing Group, 2009.
- Ayupratiwi, Ni Luh Putu Laksmi. "Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022):341-355.
- Burke, Mary C., ed. *Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives*. Taylor & Francis, 2013.
- Campbell, Laura M., and Yvonne C. Zimmerman. "Christian Ethics and Human Trafficking Activism: Progressive Christianity and Social Critique." *Journal of the Society of Christian Ethics* 34, no. 1 (2014):125-145.
- Dokumen dan Penerangan KWI (Dokpen KWI). *Perdagangan Manusia, Wisata Seks, Kerja*

- Paksa. Seri Dokumen Gerejawi No. 90. Jakarta: Dokpen KWI, 2011.
- Gallagher, Anne T. *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Kiling, Inosensius Y., and Bunga N. Kiling-Bunga. "Motif, Dampak Psikologi, dan Dukungan pada Korban Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Psikologi Ulayat* 6, no. 1 (2019):12-25.
- Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI. *Arah Pastoral Mengenai Perdagangan Manusia*. Jakarta: KWI, 2019.
- Kusmaryanto, C. B., SCJ. *ASG dan Tantangan Seputar Human Trafficking*. Serial Seminar, 2014/2015.
- Moeri, M. N. C., I. Fasisaka, and P. T. K. Resen. *Implementasi Protokol Palermo dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking*. Unpublished manuscript, 2022.
- Nurhayati, D. R. *Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*. Bandung: Perdana Publishing, 2016.
- Nugroho, Okey Chahyo. "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (December 2018):543-560.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2007.
- Roesmijati. "Teologi Pembebasan dalam Human Trafficking Ditinjau dari Manusia sebagai Gambar Allah dan Sila Kedua Pancasila." *Kingdom: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2022):45-60.
- Sitepu, A. R., and F. Rahendra. "Analisis Hukum TPPO dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi." *Wahana Inovasi* 11, no. 1 (2022):45-56.
- World Bank, *Migration and Remittances Data* (Washington, DC: World Bank, 2022).